Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law
Vol. 2 Nomor 01.2025. 1-12

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Hasil Tambang Tanpa Izin di Indonesia (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Mntk)

Ratu Sheebakayla, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: ratusheebakay@gmail.com

Abstract

The abundance of mining resources in Indonesia, besides having positive impacts, can also have negative impacts, such as triggering the practice of selling mining products without permits. This study aims to determine the regulation of criminal acts of selling mining products without permits and its implementation in cases of illegal mining in West Bangka Regency based on Decision Number 48/Pid.Sus/2023/Pn.Mntk. The research method used in this research is the library research method. The results show that based on Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, every mining activity is required to have a permit. Mining without permits causes significant losses to the state and society. In conclusion, the crime of selling mining products without a permit is regulated in Article 161 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining where the perpetrator is threatened with a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of IDR 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah). The implementation of the regulation of the practice of selling mining products without a permit in Decision Number 48 / Pid.Sus / 2023 / Pn.Mntk is shown by the imposition of a criminal sentence on the Defendant YF with a prison sentence of 4 (four) months and a fine of IDR 1,000,000 subsidiary 2 (two) months. The government should carry out strict supervision in the mining sector to prevent and overcome the practice of selling mining products and needs to hold socialization regarding the negative impacts of illegal mining.

Keywords: *Illegal Mining, Sales of Mining Products, Crime*

Abstrak

Melimpahnya bahan tambang di Indonesia selain berdampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti memicu terjadinya praktik penjualan hasil tambang tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penjualan hasil tambang tanpa izin dan implementasinya dalam kasus pertambangan ilegal di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan putusan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Mntk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin. Pertambangan tanpa izin menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Kesimpulannya tindak pidana penjualan hasil tambang tanpa izin diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Implementasi pengaturan praktik penjualan hasil tambang tanpa izin dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Mntk ditunjukkan dengan penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa YF dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 subsider 2 (dua) bulan. Pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan yang ketat dalam sektor pertambangan untuk mencegah dan menanggulangi praktik penjualan hasil tambang dan perlu mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif tentang tambang ilegal.

Kata kunci: Pertambangan Ilegal, Penjualan Hasil Tambang, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah ruah khususnya pada sektor pertambangan yang berpotensi mendapatkan devisa negara paling besar. Beberapa jenis bahan tambang atau bahan galian yang ada di Indonesia adalah mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batu bara. Melimpahnya sumber daya alam khususnya di bidang komoditas tambang merupakan dampak dari kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara pertemuan lempeng tektonik dan meliputi daerah cincin api pasifik.[1] Mengarah ke pembangunan sumber daya alam nasional, dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Sumber daya alam ini telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan negara Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana pemangku kepentingan disini ialah rakyat yang hidup di lingkungan sumber daya alam itu berada dan harus ditafsirkan setidaknya wilayah tersebut mendapat kontribusi secara adil bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.[2]

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini memberikan penjabaran terkait kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat sebagai pemilik kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Pelaksanaan pertambangan akan membawa dampak pada lingkungan sekitarnya sehingga apabila tidak dikelola dengan baik akan timbul dampak negatif pada lingkungan yang dapat merugikan masyarakat. Indonesia memiliki kekayaan alam berupa sumber daya mineral, dengan pengelolaan yang baik terhadap kekayaan tersebut diharapkan akan berdampak positif pada perekonomian negara.[3] Pertambangan adalah salah satu sektor yang merupakan penggerak dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor yang mendukung terjadinya pembangunan nasional terbesar yang dimiliki Indonesia. Percepatan pembangunan ekonomi menuju stabilitas dan pertumbuhan ekonomi perlu adanya dukungan modal, terutama modal yang berasal dari proyek produktif karena jika hanya

---

[1] Rahul Gonzales, "Memaksimalkan Potensi Generasi Muda Di Industri Pertambangan Untuk Meningkatkan Ekonomi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045: Generasi Muda Untuk Bangsa," *Jurnal Himasapta* 7, no. 1 (2022): 39, https://doi.org/10.20527/jhs.v7i1.5344.

[2] Junaidi Elvis, Erman Suparman, and Idris, "Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 14–29.

[3] Amirah Zalfa Arindya Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara* (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2022), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=d86pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengantar+hukum+pertambangan+mineral+dan+batu+bara,+2022+airlangga+university+press,+jawa+timur,+hal+27-28&ots=w_WcPZYVXY&sig=hg29vgLFTL33SNeCpGOUG1MJrZA.

mengharapkan modal dari bantuan luar negeri itu akan sangat terbatas dan sangat hati-hati. Indonesia secara geologis dilalui oleh tiga lempeng tektonik. Oleh karena itu, salah satu sumber modal bagi upaya pembangunan ekonomi Indonesia dapat berasal dari pertambangan.[4]

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara telah ditentukan jenis yang diberikan kepada pemohon, yang meliputi izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Di samping itu, dalam undang-undang ini juga diatur tentang sanksi pidana. Sanksi pidana itu di jatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pertambangan. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.[5]

Pengaturan tentang pertambangan mineral dan batu bara telah mengalami empat kali perubahan dengan peraturan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun ternyata tidak setiap aturan yang dibuat dapat diterima dan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Seiring dengan perkembangan budaya hukum masyarakat, muncul persepsi dan pilihan rasional para penambang untuk tidak patuh terhadap hukum seperti tidak mengurus izin pertambangan rakyat dan memilih menjadi penambang rakyat illegal (illegal mining).[6]

Salah satu fenomena tindak pidana pertambangan tanpa izin terjadi di wilayah kepulauan bangka belitung berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/Pn.Mntk dimana pelaku melakukan kegiatan pertambangan pasir timah secara ilegal yaitu dengan mengambil pasir timah dari lokasi yang tidak sah, dan mengangkutnya untuk dijual di pasar. Perlu diketahui bahwa, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah yang melimpah akan sumber daya alam dan hasil pertanian dan berada tidak jauh dari Provinsi Sumatera Selatan yang cukup diagungkan sebagai salah satu wilayah dengan produksi timah terbesar di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu

[4] Ayuk Suryaningsih, Allena Marvelia Silalahi, and Aqila Herdinyanto Sanjaya, "Hak Penguasaan Negara Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Sesuai Dengan UU Minerba," *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 144–58, https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1262.

[5] H. Pandingan and Hukum Pertambangan Indonesia, "Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian," 2022, 1–44.

[6] N Satrio A Mardiansyah, A Haikal, A Fazirah, "Persepsi Dan Pilihan Rasional Penambang Rakyat Terhadap Illegal Mining Dan Krisis Lingkungan Daerah Aliran Sungai," *Vol. 1 No. 4 (2022): Journal of Comprehensive Science (Jcs)* 33, no. 1 (2022): 1–12.

bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penjualan hasil tambang tanpa izin di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana implementasi pengaturan tindak pidana penjualan hasil tambang tanpa izin (studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Mntk).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian pustaka (*literature review*). Metode ini merupakan suatu teknik dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur atau sumber informasi lain seperti artikel, jurnal, buku, laporan, dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis. Adapun tujuan dari metode penelitian pustaka ini adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk merubah argument yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Tindak Pidana Penjualan Hasil Tambang Tanpa Izin di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*

Aktivitas bisnis tambang mineral serta batu bara memiliki peran utama dalam memberi manfaat tambahan bagi perkembangan keuangan masyarakat dan pengelolaan secara berkelanjutan. Sebelum melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia, semua pelaku usaha diharuskan untuk mendapatkan izin pertambangan terlebih dahulu.[7] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam kegiatan penambangan". Adapun yang dimaksud izin berdasarkan undang-undang tersebut adalah izin untuk melakukan pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai wilayah izin usaha pertambangan yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Pengawasan merupakan fungsi kritikal dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara (Minerba). Hal tersebut diperlukan untuk memastikan aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik serta sejalan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat di lingkar tambang. Sayangnya, kinerja pengawasan pertambangan minerba di Indonesia masih belum optimal. Pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan belum berkelanjutan dan masih sektoral. Selain itu, beberapa permasalahan lain di bidang pertambangan yaitu penegakan hukum masih lemah dan inkonsisten dalam menangani tambang ilegal, kepatuhan pelaku usaha kurang (kewajiban keuangan maupun tanggung jawab sosial dan lingkungan),

[7] Tamara Sujarwo Putri and Sri Setyadji, "Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan," *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 12000–7.

peranan inspektur tambang belum optimal, serta belum adanya keseriusan untuk mendorong tata kelola tambang rakyat.[8]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menempatkan Inspektur tambang di daerah tidak mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum, oleh karena itu Menteri ESDM telah melakukan MoU dan perjanjian kerja sama dengan Kepolisian RI untuk menangani masalah pertama yaitu adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang mesti selalu dipantau bersama dan masalah kedua yaitu permasalahan dalam kegiatan reklamasi pasca tambang sehingga diperlukan adanya diskusi dan monitoring bersama dengan tujuan untuk pencegahan. Untuk menjalankan usaha pertambangan mineral diperlukan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, izin-izin tersebut terdiri atas:[9]

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yaitu izin guna menjalankan bisnis tambang di daerah izin usaha pertambangan khusus;
c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yaitu izin guna menjalankan bisnis tambang di daerah tambang rakyat dengan luas daerah serta investasi terbatas;
d. Surat Izin Penambang Batuan (SIPB), yaitu izin yang diberi guna menjalankan aktivitas bisnis pertambangan batuan untuk kebutuhan kategoris;
e. Izin Penugasan;
f. Izin Pengangkutan;
g. Izin Penjualan, yaitu izin usaha yang diberikan kepada Perusahaan guna membeli, memuat, serta menjualkan produk tambang mineral maupun batu bara;
h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) izin yang diberi guna menjalankan aktivitas bisnis jasa tambang; dan
i. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) memicu kerusakan lingkungan. Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat sekitar. Menghadapi PETI,

[8] Adawiyah Pakaya, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, and Nuvazria Achir, "Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Gorontalo" 1, no. 2 (2024): 8–27.

[9] Herman Herman et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 1 (2022): 261–75, https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/.

Pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama untuk mengatasi PETI.[10] Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tegas dan penindakan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam PETI. Penerapan teknologi dan sistem pemantauan berbasis data juga semakin diperkuat untuk meminimalisir praktik-praktik pertambangan ilegal, yang sering kali merugikan negara dan masyarakat.

Pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan suatu kejahatan atau tidak taat pada hukum dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau sebuah badan perusahaan tertentu yang berbadan hukum yang tidak memiliki izin yang sesuai dari pejabat yang berwenang. Pertambangan tanpa izin/illegal mining harus mendapatkan perhatian yang serius dari suatu badan hukum yaitu aparat kepolisian, karena yang berhak melakukan penindakan terhadap pertambangan tanpa izin/illegal mining adalah pihak kepolisian tersebut. Kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining di Bangka Belitung masih belum bisa diberantas dan masih mengalami penurunan dan penaikan setiap tahunnya.[11]

Selain berdampak pada lingkungan, kegiatan penambangan tanpa izin juga berdampak pada perekonomian negara karena kegiatan tambang tersebut tidak dikenakan pajak dan tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak yang harus dibayarkan oleh pemegang izin perusahaan pertambangan, diantaranya pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, kerusakan lingkungan dan beban perekonomian sosial akibat penambangan ilegal ini tentunya akan ditanggung penuh oleh negara melalui reklamasi dan rehabilitasi.[12]

Kegiatan pertambangan secara illegal sudah menjadi sorotan pemerintah. Apabila kegiatan penambangan tidak disertai dengan perizinan (Ilegal) bisa dijatuhi hukum pidana karena sudah terpenuhinya syarat hukum pidana. Adanya hukum pidana sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada ayat 3 pasal 33 dalam yang menjelaskan bahwa segala aset sumber daya manusia yang ada di dalamnya adalah milik negara yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu dalam hal pertambangan sudah lahir terkait Undang

[10] "Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama," Mineral, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Indonesia, Republik, 2022, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama.

[11] Yosi Prianti and Eka Juarsa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 63–69.

[12] Ivanka Salsabila and Aullia Vivi Yulianingrum, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 'Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan,'" *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023): 1–11, https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.214.

Undang Minerba yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kegiatan perizinan ini lahir sebagai pengawasan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan sebagai usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.[13]

Berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". Pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penjualan hasil tambang tanpa izin, akan dipidana dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal seratus miliar rupiah.

2. Implementasi Pengaturan Tindak PidanaPenjualan Hasil Tambang Tanpa Izin (studi kasus Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Mntk)

Praktik pertambangan yang tidak teratur di Indonesia yaitu pertambangan rakyat masih banyak terjadi walaupun telah diatur dalam sebuah aturan hukum. Pertambangan rakyat sebenarnya telah dikenal sejak manusia mengenal kegunaan bahan galian. Dikatakan penambangan rakyat karena dilakukan dalam bentuk yang sederhana baik dalam cara berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan maupun dalam peralatan yang digunakan. Usaha pertambangan rakyat secara historis merupakan sebuah warisan yang dikenal sampai saat ini, karena hampir semua pertambangan khususnya mineral, logam dan batu permata lainnya yang ada di Indonesia baik yang masih aktif atau yang tidak aktif lagi dimulai dengan usaha pertambangan rakyat.[14]

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Mntk di dalamnya menjelaskan bahwa tindak pidana pertambangan yang terjadi bermula ketika Terdakwa YF bersama-sama dengan Saksi J, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.05 WIB bertempat di Dermaga Nelayan Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP, IUPK, atau IPR) terlibat dalam kegiatan pengangkutan dan penjualan pasir timah. Mereka melakukan operasi penambangan ilegal, mengambil pasir timah dari lokasi yang tidak sah, dan mengangkutnya untuk dijual di pasar. Tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan yang ada, karena hanya pemegang

[13] Hesti Endrawati, "Penerapan Kebijakan Publik Dalam Upaya Pencegahan Pertambangan Illegal Bahan Galian C (Studi Kasus Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan)," *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2023): 37–43, https://doi.org/10.33084/restorica.v9i1.4447.

[14] Andiko Sutan Mancayo, "'Tambang Rakyat Dan Hak-Hak Masyarakat Lokal, Kondisi Terkini Dan Rancangan Solusi', Blog Bijih Besi Mangan Galena Dan Tembaga," WordPress.com, accessed November 22, 2024, https://herius.wordpress.com/tambang-rakyat-dan-hak-hak-masyarakat-lokal-kondisi-terkini-dan-rancangan-solusi/.

izin yang sah yang berhak melakukan kegiatan tersebut. Proses pengangkutan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Akibatnya, pihak berwajib mulai menyelidiki jaringan yang terlibat dalam kegiatan ini, yang kemudian mengarah pada penangkapan beberapa individu yang terlibat. Penjualan pasir timah ilegal ini berpotensi merugikan negara, karena tidak ada pajak atau royalty yang masuk dari hasil penambangan ilegal tersebut.

Majelis hakim berdasarkan putusan tersebut menimbang bahwa Terdakwa YF dengan Saksi J melakukan kegiatan jual beli dan pengangkutan pasir timah secara bersama-sama dengan pembagian tugas sedemikian rupa dan atas pekerjaannya tersebut baik bahwa Terdakwa YF maupun Saksi J mendapatkan keuntungan dimana selisih penjualan pasir timah dibagi dua antara Saksi J selaku pihak yang mencari pasir timah dan dengan Terdakwa YF selaku pemodal dan pemilik kendaraan operasional, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan pengangkutan dan penjualan mineral berupa pasir timah yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK atau IPR" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pengelolaan tambang timah ilegal yang dilakukan oleh terdakwa, melanggar pula ketentuan pasal 161 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang menerangkan bahwa "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Mengenai hasil dari korupsi yang dilakukan akibat pertambangan timah ilegal selanjutnya akan menjadi milik sitaan negara dengan berdasarkan pada Pasal l23B (1) yang berbunyi "Mineral dan/atau Batubara yang diperoleh dari kegiatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."[15]

[15] Riyanto Rajwa Khaicirinu et al., "Implikasi Eksistensi Uu Pertambangan Dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Di IUP PT Timah Tbk)," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3025–5465 (2024): 543.

Pemerintah Indonesia mengatasi masalah pertambangan ilegal melalui berbagai strategi dengan melakukan pengaturan dan perbaikan data terkait pertambangan tanpa izin untuk memudahkan pengawasan, menugaskan aparatur hukum (Kepolisian dan TNI) untuk menindak tegas pelanggaran dan menerapkan sanksi berat bagi pelaku tambang ilegal sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan. Langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan sumber daya alam yang efektif diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan dan bebas dari adanya penggelapan hingga korupsi.[16] Berikut ini merupakan analisis kasus berdasarkan teori sistem hukum

a. Struktur Hukum merupakan rangkaian kelembagaan yang dibentuk dalam kerangka sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem tersebut. Dalam kasus ini, struktur hukum meliputi institusi-institusi yang secara khusus dibebani tugas untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem hukum yaitu Pengadilan Negeri Mentok, Anggota Polri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
b. Substansi Hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang berisi norma serta ketentuan yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Dalam kasus ini substansi hukum yang digunakan adalah Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
c. Budaya Hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai sikap atau respon manusia terhadap hukum dan system hukum. Budaya hukum yang tercermin dalam kasus ini adalah meskipun pemerintah telah membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan pertambangan, akan tetapi tak sedikit masyarakat di Indonesia yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Salah satu langkah utama untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan memperkuat regulasi dan pengawasan di sektor pertambangan. Pemerintah harus menerapkan regulasi yang ketat mengenai pengelolaan dan penambangan sumber daya alam, termasuk harga sewa smelter dan penjualan bijih timah. Pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan penambangan dan perdagangan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku.

[16] Siahaan Ravanda and Banke Ricky, "Mengungkap Jejak Kejahatan Ekonomi Di Indonesia Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Rakyat Dalam Skandal Korupsi Timah Senilai Rp300 Triliun" 2, no. 1 (2024): 36–45.

SIMPULAN

Pengaturan tindak pidana penjualan hasil tambang tanpa izin di indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana pelaku tindak pidana penjualan hasil tambang tanpa izin diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Implementasi pengaturan tindak pidana penjualan hasil tambang tanpa izin dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Mntk ditunjukkan dengan penjatuhan hukuman pidana oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa YF dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

SARAN

Pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan yang ketat dalam sektor pertambangan untuk mencegah dan menanggulangi praktik penjualan hasil tambang tanpa izin, menghindari kerugian negara akibat pajak dan royalti yang tidak diterima, serta untuk mencegah kerusakan lingkungan yang sering terjadi akibat kegiatan tambang secara ilegal. Penegakan hukum yang konsisten serta koordinasi antar instansi terkait juga diperlukan agar praktik penambangan ilegal dapat diminimalisir. Selain itu pemerintah perlunya memberikan alternatif dengan mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif tentang tambang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A Mardiansyah, A Haikal, A Fazirah, N Satrio. “Persepsi Dan Pilihan Rasional Penambang Rakyat Terhadap Illegal Mining Dan Krisis Lingkungan Daerah Aliran Sungai.” *Vol. 1 No. 4 (2022): Journal of Comprehensive Science (Jcs)* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Elvis, Junaidi, Erman Suparman, and Idris. “Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 14–29.

Endrawati, Hesti. “Penerapan Kebijakan Publik Dalam Upaya Pencegahan Pertambangan Illegal Bahan Galian C (Studi Kasus Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan).” *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2023): 37–43. https://doi.org/10.33084/restorica.v9i1.4447.

Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, Amirah Zalfa Arindya. Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Jawa Timur: Airlangga University Press, 2022. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=d86pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengantar+hukum+pertambangan+mineral+dan+batu+bara,+2022+airlangga+university+press,+jawa+timur,+hal+27-

28&ots=w_WcPZYVXY&sig=hg29vgLFTL33SNeCpGOUG1MJrZA.

Gonzales, Rahul. "Memaksimalkan Potensi Generasi Muda Di Industri Pertambangan Untuk Meningkatkan Ekonomi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045: Generasi Muda Untuk Bangsa." *Jurnal Himasapta* 7, no. 1 (2022): 39. https://doi.org/10.20527/jhs.v7i1.5344.

Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, and M Fadli Masulili. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 1 (2022): 261–75. https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/.

Khaicirinu, Riyanto Rajwa, Dian Istimeisyah, Muhammad Gaung Syah Arjuna, and Raisha Tiara Hasnakusumah. "Implikasi Eksistensi UU Pertambangan Dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Di IUP PT Timah Tbk)." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3025–5465 (2024): 543.

Mancayo, Andiko Sutan. "'Tambang Rakyat Dan Hak-Hak Masyarakat Lokal, Kondisi Terkini Dan Rancangan Solusi', Blog Bijih Besi Mangan Galena Dan Tembaga." WordPress.com. Accessed November 22, 2024. https://herius.wordpress.com/tambang-rakyat-dan-hak-hak-masyarakat-lokal-kondisi-terkini-dan-rancangan-solusi/.

Mineral, Kementrian Energu dan Sumber Daya Indonesia, Republik. "Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama," 2022. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama.

Pakaya, Adawiyah, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, and Nuvazria Achir. "Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Gorontalo" 1, no. 2 (2024): 8–27.

Pandingan, H., and Hukum Pertambangan Indonesia. "Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian," 2022, 1–44.

Prianti, Yosi, and Eka Juarsa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 63–69.

Putri, Tamara Sujarwo, and Sri Setyadji. "Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan." *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 12000–7.

Ravanda, Siahaan, and Banke Ricky. "Mengungkap Jejak Kejahatan Ekonomi di Indonesia dan Dampaknya pada Kesejahteraan Rakyat dalam Skandal Korupsi Timah Senilai RP300 Triliun" 2, no. 1 (2024): 36–45.

Salsabila, Ivanka, and Aullia Vivi Yulianingrum. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 'Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan.'" *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023): 1–11.

https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.214.

Suryaningsih, Ayuk, Allena Marvelia Silalahi, and Aqila Herdinyanto Sanjaya. "Hak Penguasaan Negara Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Sesuai Dengan UU Minerba." *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 144–58. https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1262.